

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA
TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA ATAS INISIATIF
WALIKOTA KOTA SALATIGA TAHUN 2024**

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA ATAS INISIATIF WALIKOTA KOTA SALATIGA TAHUN 2024

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Srir Astu Swasti Prajabyah

Salam Indonesia Raya !!!

Yth PJ Wali Kota Salatiga

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

FORKOMPINDA Kota Salatiga

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas di lingkungan Setda Pemerintah Kota Salatiga

Para Camat, Lurah Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, selalu kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmad dan berkenannya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Dan semoga kita selalu diberikan petunjuk serta bimbingannya. Amiin.

Sebagaimana 4 (Empat) RAPERDA atas inisiatif Walikota maka bersama ini kami Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum yaitu sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG JASA KONSTRUKSI

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

permasalahan dan tantangan bahwa masih adanya badan usaha yang belum terdata, hingga belum mempunyai database badan usaha yang masih aktif maupun yang tidak aktif, pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh badan usaha yang kurang profesional, sulit melakukan pembinaan jasa konstruksi masih menjadi catatan dan tantangan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Salatiga.

Bahwa peraturan daerah merupakan payung hukum dalam melaksanakan kebijakan sehingga harus bisa menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik untuk pengguna jasa maupun pihak penyedia jasa. Maka harus ada konsistensi istilah maupun pasal demi pasal agar tidak menimbulkan multitafsir dan kesalahpahaman.

Bahwa dengan diterbitkannya Perda Jasa Konstruksi, Pemerintah harus bisa memberikan solusi dan kemudahan bagi penyedia jasa konstruksi dan jangan sebaliknya justru mempersulit. Pemerintah berkewajiban melakukan pendampingan kepada pengusaha jasa konstruksi agar bisa lebih profesional dalam melaksanakan kegiatan khususnya pengusaha baru. Disamping itu pemerintah daerah perlu juga menjaga keharmonisan dalam menjaga hubungan antara pengusaha jasa konstruksi yang ada untuk menghindari persaingan yang tidak sehat.

2. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perlindungan Anak diselenggarakan bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
- b. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
- c. meminimalisir dampak dan risiko yang terjadi kepada Anak korban tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk tindak Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan salah terhadap Anak dan Penelantaran Anak; dan
- e. meningkatkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dan kemandirian masyarakat dalam Perlindungan Anak.

Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga sepakat bahwa peraturan daerah perlindungan anak sangatlah penting di Kota Salatiga.

3. RAPERDA TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN KELURAHAN DUKUH

Dalam melakukan pemekaran kelurahan, harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan administratif, dan persyaratan teknis. Meskipun ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif bukan berarti dapat diberlakukan secara mutlak. Hal tersebut dikarenakan terdapat hal-hal yang bersifat situasional dan kondisional sesuai kebutuhan dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang menghendaki dilakukan pemekaran kelurahan.

Pada BAB I yang memuat tentang pengertian istilah/definisi namun tidak ditemukan istilah pemekaran. Yang ada dalam BAB II pasal 2 adalah pembentukan kelurahan mangunsari lor dan mangunsari kidul yang semula adalah kelurahan mangunsari. Demikian pula dengan kelurahan dukuh krajan dan kelurahan dukuh asri yang dulunya satu kelurahan yaitu kelurahan dukuh. Sebagai contoh Kota Salatiga pernah melakukan pemekaran wilayah yang semula hanya 9 kelurahan menjadi 9 kelurahan dan 13 desa yang mana 13 desa tersebut sebelumnya merupakan wilayah kabupaten semarang.

Bahwa peraturan daerah dibuat tentu saja dengan suatu maksud dan tujuan. Demikian pula dibuatnya peraturan daerah tentang pemekaran kelurahan mangunsari dan kelurahan dukuh. Namun tidak ada BAB / pasal yang mencantumkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Bahwa dengan dibuatnya perda pemekaran kelurahan mangunsari dan kelurahan dukuh, diharapkan ada dampak positif bagi pemerintah Kota Salatiga maupun masyarakat di kelurahan tersebut. Baik dari segi percepatan pembangunan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa pada saat diberlakukannya perda ini akan terjadi masa transisi, maka pemerintah Kota Salatiga harus memberi kemudahan dan pelayanan baik dari segi masalah administrasi kependudukan maupun hal-hal yang berkaitan dengan ganti alamat atau perijinan dan lain-lain. Sebagai contoh yaitu pergantian alamat usaha maupun alamat kepemilikan baik harta bergertak maupun harta tidak bergerak. Dan seyogyanya pemerintah membebaskan biaya yang timbul dari proses transisi ini.

4. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dimaksudkan untuk memberikan pengaturan pelayanan perizinan berusaha baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perizinan berusaha dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan peraturan daerah penyelenggaraan perijinan berusaha kota salatiga memberikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Fraksi Gerindra mengusulkan permasalahan tersebut mencakup juga pertimbangan secara demografis. Perlu dipertimbangan jumlah penduduk usia produktif harus mengutamakan komposisi pegawai dari warga salatiga.

Dari perda yang disusun ada beberapa masalah. Belum optimalnya iklim investasi dan berusaha, belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk menarik minat calon investor, belum optimalnya kegiatan pembinaan penanaman modal dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaku usaha, belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal, kurangnya sosialisasi dan pemahaman sistem dan perijinan online tunggal, jumlah SDM yang memiliki kemampuan dan berkompotensi untuk menangani proses pelayanan perijinan tidak memadai, tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perijinan, tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan OSSRBA yang sulit diimplemetasikan untuk di Kota Salatiga.

Dari berbagai permasalahan diatas, Fraksi Gerindra berharap dalam penetapan suatu Perda harus juga disesuaikan dengan kearifan lokal Kota Salatiga. Dan segala produk perundang-undangan perijinan usaha pada khususnya harus di publikasikan atau di sosialisasikan kepada masyarakat.

Dari 4 (empat) Raperda tersebut diatas serta segala permasalahan yang ada, maka fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga akan mencermati secara seksama pada saat dilakukan pembahasan Raperda hingga dilakukan persetujuan bersama dan menjadi PERDA, sehingga bisa mengakomodir dan melindungi pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Salatiga.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga terhadap 4 (EMPAT) RAPERDA atas inisiatif Walikota Kota Salatiga Tahun 2024. Atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

Salatiga, 20 Juni 2024

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

- | | |
|---|----|
| 1. Hj. Riawan Woro E., SE., MM. (Ketua) | 1. |
| 2. Agus Pramono, SH. (Wakil Ketua) | 2. |
| 3. Sarwono, SE. (Sekretaris) | 3. |
| 4. Aslinda Afiyanti, SP. (Anggota) | 4. |